

PERUBAHAN – KETIGA PULUH LIMA – PERWAL – PELAKSANAAN – PSBB

2022

PERWAL NO. 28, BD 2022 / NO.28 : 32 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PULUH LIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG

ABSTRAK : - Bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapa kali, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB di Wilayah Kota Tangerang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Covid-19, Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :

Selama pemberlakuan PSBB, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas untuk seluruh kelas pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan kapasitas paling banyak 50%.

Selama pemberlakuan PSBB, pengaturan aktivitas/kegiatan operasional pada tempat kerja sektor *non essential* diberlakukan 75% *work from office* bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

Pelaksanaan kegiatan pada sektor *essential* dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 75% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% staf pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian.

Untuk bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap pengunjung dan pegawai. Kapasitas paling banyak 70% dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk.

Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan sosial, seni, dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dapat diijinkan dibuka dengan kapasitas paling banyak 75% sampai dengan pukul 18.00 WIB. Kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan : politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.

Pengecualian dari penghentian atas kegiatan sosial budaya, untuk kegiatan : khitan, olahraga, pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19, perayaan hari besar nasional yang terdiri dari upacara hari kemerdekaan dan pertandingan dan/atau kegiatan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan, pernikahan.

Kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan dibuka dengan kapasitas paling banyak 75% dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00. Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.

Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan : dilakukan dirumah duka; dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25 orang, dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya .

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 08 Maret 2022.